

ABSTRAK

Oleh: Heri Maheri

STATUS WARIS ANAK *KHUN TSA MUSYKIL* DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I

Allah menciptakan Nabi Adam A.S dan Hawa sebagai cikal bakal manusia seluruhnya. Dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan. walaupun demikian terdapat sebahagian orang yang tidak jelas status jenis kelaminnya, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Orang dengan ketidakjelasan status jenis kelaminnya ini disebut *khuntsa*. Sehubungan dengan tidak dijelaskannya pusaka *khuntsa* dalam Al-Qur'an, para pakar hukum Islam berusaha berijtihad untuk menghindari kepakuman hukum dalam penyelesaian pusaka *khuntsa*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan imam Syafi'i tentang status waris anak *khuntsa musykil*?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu berpikir rinci dalam koridor hukum sesuai aturan hukum Islam, jenis penelitian *library research* yaitu mengumpulkan data atau informasi yang terdapat diruang perpustakaan, pengolahan data yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta dan peristiwa yang khusus lalu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum, Sedangkan dalam menganalisis data digunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang hanya melihat mutu dengan tidak diangkakan akan tetapi pengungkapan kualitas yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa imam Syafi'i berpendapat, masing-masing ahli waris dan *khuntsa* di beri bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya (*khuntsa*) sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah. Pendapat ini menurut penulis lebih sesuai dengan rasa keadilan. Adapun alasan imam Syafi'i memberikan bagian terkecil kepada *khuntsa musykil* dan ahli

waris lainnya ada dua sebab yaitu seseorang yang mewarisi tidak akan mendapatkan haknya kecuali dengan ketentuan sesungguhnya, tidak dengan keragu-raguan. Dan pada dasarnya semua hukum *khunsa musykil* tidak dapat dijalankan kecuali dengan yakin, begitu pula mengenai hukum waris haruslah dengan yakin. Di dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa: “keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” dalam kaidah ini mengisyaratkan bahwa dalam mengambil hukum harus didasari dengan keyakinan. Pengambilan hukum yang didasari dengan keyakinan tidak dapat dirusak dengan keragu-raguan. Sedangkan mengambil hukum yang di dalamnya sudah terdapat keraguan, maka akan sangat mudah rusak.